



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung oleh aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan integral dalam sistem manajemen kepegawaian daerah yang dilaksanakan dengan konsisten;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan, dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya organisasi.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

10. Pola Karir adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan Pegawai Negeri Sipil, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
11. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh Pegawai berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan di luar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi negara.
14. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin Pegawai, sesuai ketentuan perundang-undangan.
17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrasi ke bawah.
19. Promosi Jabatan adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status yang lebih tinggi.
20. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika memiliki keunggulan dibidang tertentu.
21. Pembinaan adalah proses atau usaha yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan kinerja dan disiplin Pegawai ASN adalah untuk mewujudkan profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, kinerja dan kedisiplinan Pegawai.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kinerja dan disiplin Pegawai ASN, meliputi:

- a. kinerja, meliputi :
 1. jabatan pegawai ASN;
 2. target kinerja pegawai;
 3. standar kerja pegawai;
 4. penilaian kinerja pegawai;
 5. kenaikan pangkat;
 6. pola karir;
 7. tambahan penghasilan; dan
 8. pendidikan dan pelatihan.
 9. promosi jabatan
 10. penghargaan
- b. disiplin PNS, meliputi :
 1. kewajiban dan larangan;
 2. hukuman disiplin; dan
 3. upaya administratif.
- c. Baperjakat;
- d. sistem informasi;
- e. kerjasama; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua
Status

Pasal 5

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 6

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB III
KINERJA

Bagian Kesatu
Jabatan Pegawai

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jabatan setiap Pegawai ASN berdasarkan kelembagaan organisasi perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi jabatan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Target Kinerja Pegawai

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target kinerja pegawai berdasarkan uraian tugas dan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8).
- (2) Penetapan target kinerja pegawai dilaksanakan setiap tahun dan dijabarkan setiap bulan.
- (3) Target kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. prestasi kerja, berupa sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. perilaku kerja, berupa kedisiplinan pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai target kinerja pegawai, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Standar Kerja Pegawai

Pasal 10

- (1) Pegawai melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9), berdasarkan standar kerja pegawai.
- (2) Standar kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar prosedur operasional;
 - b. standar sarana kerja;
 - c. standar biaya kerja;
 - d. standar waktu kerja;
 - e. standar pegawai; dan
 - f. standar teknis lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan mengenai standar kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menilai kinerja Pegawai ASN berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencapaian sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. pelaksanaan kedisiplinan pegawai.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan setiap bulan dan diakumulasikan menjadi kinerja tahunan pegawai.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tatacara penilaian kinerja pegawai, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kenaikan pangkat PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja PNS, 76 % (tujuh puluh enam persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas.

- (3) PNS yang mencapai kinerja rata-rata 100% (seratus persen) untuk sasaran kinerja dan kedisiplinan PNS, diberikan penghargaan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penilaian kinerja PNS, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pola Karir

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pola karir PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja PNS.
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan PNS yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan PNS, 91 % (sembilan puluh satu persen) ke atas.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Penilaian Kinerja dalam pola karir PNS, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tambahan Penghasilan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, beban kerja, tempat bekerja atau kelangkaan profesi.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Penilaian Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pegawai ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Pegawai.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun terakhir mencapai :
 - a. sasaran kinerja Pegawai, 76% (tujuh puluh enam persen) ke atas; dan
 - b. kedisiplinan Pegawai, 91% (sembilan puluh satu persen) ke atas.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Penilaian Kinerja dalam pendidikan dan pelatihan Pegawai, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PROMOSI JABATAN

Pasal 15

- (1) syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS.
- (2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara pengisian jabatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) ASN yang berprestasi, berdisiplin dan berdedikasi tinggi memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat, financial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada ASN dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kabupaten dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DISIPLIN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu PNS

Paragraf 1 Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;

- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara :
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto Copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memberikan dukungan kepada calon Gubernur/Wakil Gubernur, dengan cara:
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin

Pasal 19

PNS yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan PNS, dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 20

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;

- b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 21

Sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi PNS, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, PNS Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Upaya Administratif

Pasal 24

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Pasal 25

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 26

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, yang dijatuhkan oleh Pejabat Jabatan Tinggi dan pejabat yang setara ke bawah.

Pasal 27

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 28

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua PPPK

Pasal 29

Pengaturan mengenai disiplin PPPK, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII BAPERJAKAT

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator ke bawah, dibentuk Baperjakat.
- (2) Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Administrator ke bawah.
- (3) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi pengukuran kinerja dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengukuran kinerja dan disiplin pegawai;
 - c. data dan informasi kinerja dan disiplin pegawai sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Kompeten dan/atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama pengukuran kinerja dan disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kinerja dan disiplin ASN.
- (2) Pembinaan ASN Daerah Pangandaran meliputi pembinaan dan Pengembangan profesi dan karir.
- (3) Pembinaan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
- (4) Pembinaan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui jabatan administrasi, fungsional dan pimpinan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan kepribadian ASN Daerah Pangandaran dilakukan melalui pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Pembinaan kepribadian ASN dilaksanakan disetiap dinas, badan dan kantor Pemerintah Daerah

- (7) Pembinaan kepribadian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk kajian keagamaan yang bersifat terstruktur dan kontinyu.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja dan disiplin Pegawai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT 330 / 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan unsur aparatur negara yang dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh

jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

pasal 1

cukup jelas

pasal 2

cukup jelas

pasal 3

cukup jelas

pasal 4

cukup jelas

pasal 5

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)
 cukup jelas
pasal 6
 cukup jelas
pasal 7
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
pasal 8
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
pasal 9
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
 ayat (4)
 cukup jelas
pasal 10
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
pasal 11
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
 ayat (4)
 cukup jelas
pasal 12
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

pasal 13

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

pasal 14

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud pengisian jabatan tinggi adalah promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka (*open promotion*).

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan ASN berprestasi adalah ASN yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dibuktikan dengan rekam jejak yang bersih dalam karirnya.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

pasal 17

cukup jelas

pasal 18

cukup jelas

pasal 19

cukup jelas

pasal 20

ayat (1)
hurup a
cukup jelas
hurup b
cukup jelas
hurup c
cukup jelas

ayat (2)
hurup a
cukup jelas
hurup b
cukup jelas
hurup c
cukup jelas
hurup d
cukup jelas

ayat (3)
hurup a
cukup jelas
hurup b
cukup jelas
hurup c
cukup jelas

ayat (4)
hurup a
cukup jelas
hurup b
cukup jelas
hurup c
cukup jelas
hurup d
cukup jelas
hurup e
cukup jelas

pasal 21
cukup jelas

pasal 22
cukup jelas

pasal 23
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas

pasal 24
cukup jelas

pasal 25
cukup jelas

pasal 26
 cukup jelas
pasal 27
 cukup jelas
pasal 28
 cukup jelas
pasal 29
 cukup jelas
pasal 30
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
pasal 31
 cukup jelas
pasal 32
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 huruf a
 cukup jelas
 huruf b
 cukup jelas
 huruf c
 cukup jelas
 huruf d
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
pasal 33
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 huruf a
 cukup jelas
 huruf b
 cukup jelas
 ayat (3)
 cukup jelas
pasal 34
 ayat (1)
 cukup jelas
 ayat (2)
 cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud pembinaan keimanan dan ketaqwaan adalah upaya memupuk jiwa ASN melalui agenda rutin keagamaan yang bersifat kontinyu dan menjadi standar penilaian untuk disiplin aparatur

ayat (6)

cukup jelas

ayat (7)

cukup jelas

pasal 35

ayat (1)

cukup jelas

pasal 36

ayat (1)

cukup jelas

pasal 37

ayat (1)

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 6